

BAB IV

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN HARTA GONO-
GINI DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI PADA PUTUSAN NOMOR
2533/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr**

**A. Landasan Penetapan Dibukanya Pembagian Harta Gono-Gini dalam
Perkara Permohonan Izin Poligami oleh Majelis Hakim**

Dalam sistem peradilan di Indonesia dalam melakukan sengketa dalam perkawinan telah diatur secara hukum positif, sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974.

Perkara poligami dan harta gono-gini adalah perkara yang kasuistik, karena itu Pengadilan Agama kab. Kediri tidak selayaknya memeriksa dari satu sisi saja. Seperti dalam perkara poligami, hendaknya Hakim memeriksa dari kedua belah pihak, tidak hanya memeriksa dari satu sisi saja. Misalnya hanya memeriksa dari kesediaan istri untuk dimadu, akan tetapi harus diperiksa secara keseluruhan sehingga terbentuk sebuah putusan yang ideal.

Dalam memeriksa suatu perkara, Hakim bertugas mengkonstatir mengkualifisir dan mengkonstituir, yang selanjutnya untuk pengambilan suatu hukum yang bersifat mengikat. Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan dalam pembuktian.¹⁰⁷ Dalam proses perkara perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara para pihak

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan bapak Munasik, PA kab. Kediri, Jum'at 4 September 2020

dan hakim. Para pihak harus mengemukakan peristiwanya sedangkan soal hukum adalah urusan Hakim. Agar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tidak bertentangan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami harus memiliki pedoman. Pengadilan Agama kab. Kediri dalam menangani perkara poligami ini berpedoman pada pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, pasal 40-44 PP No. 9 Tahun 1975, pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam

Tentang pertimbangan hukum, maka para pihak yang berperkara harus menjelaskan tentang duduk perkaranya dengan jelas dan singkat. Dengan menggambarkan duduk perkara maka hakim mengkonstatir dalil-dalil gugat atau peristiwa yang diajukan. Mengkonstatir dalam hal ini bahwa hakim melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang masuk tentang benar tidaknya peristiwa yang diajukan padanya.

Menimbang, bahwa Hakim anggota majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai dengan maksud pasal 19 ayat (3) Undang-undang nomor 4 tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009.

Menurut hasil wawancara Peneliti dengan salah seorang Hakim Pengadilan Agama kab. Kediri bapak Munasik, bahwa dasar hukum yang

digunakan pada putusan perkara No. 2533/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr adalah pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pemisahan harta dalam perkawinan poligami.¹⁰⁸

Dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim selain dari pada pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim juga menggunakan dasar hukum kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Alasan Majelis Hakim menetapkan harta gono-gini dalam perkara perizinan poligami ada tiga, yaitu:

1. Untuk melindungi harta istri agar mempunyai kekuatan hukum. Sehingga hartanya jelas dan tidak kabur. Mengingat tujuan lahirnya Undang-undang no 1 tahun 1974 yaitu salah satunya untuk melindungi kaum hawa.
2. Melaksanakan ketentuan KHI Pasal 94 ayat (1) yang menjelaskan bahwa harta gono-gini dalam perkawinan poligami masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
3. Majelis Hakim menggunakan buku II dari Mahkamah Agung sebagai landasan beracara. Di dalamnya juga mengatur tentang perizinan poligami harus disertai adanya penetapan harta gono-gini.

Seperti halnya termaktub pada pertimbangan hukum dalam salinan putusan yaitu berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 57 Kompilasi Hukum Islam: Pengadilan hanya memberi izin seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila (a) istri tidak dapat menjalankan

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan bapak Munasik, PA kab. Kediri, Rabo 26 Agustus 2020

kewajibannya sebagai istri, (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan;¹⁰⁹

Selain ketentuan sebagaimana tersebut diatas, pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (b), (c), dan (d) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 58 Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan pula (a) adanya persetujuan dari istri/istri-istri, (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan, (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dari tata cara Hakim memeriksa perkara poligami pada perkara No: 2533/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr, dapat diketahui faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan sebagai berikut:¹¹⁰

1. Adanya alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Bahwa suami (pemohon) mengajukan permohonan poligami dengan alasan istri (termohon) tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, karena mendapati sakit pada khususnya dalam melakukan hubungan biologis, hal ini di akui oleh termohon. Dengan demikian permohonan pemohon telah memenuhi alasan untuk berpoligami sebagai mana maksud dari pasal 4 ayat (2) huruf (a), pasal 5 ayat (1) huruf (a) undang-undang No 1 Tahun 1974 jo pasal 58 huruf (a) Kompilasi HukumIslam.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan bapak Munasik, PA kab. Kediri, Rabo 26 Agustus 2020

¹¹⁰ Berkas Salinan Putusan Perkara nomor: 2533/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

2. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. Termohon telah memberi pernyataan persetujuan tidak keberatan dimadu, sebagai mana bukti tertulis (P.6).
3. Adanya kepastian bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri dan anaknya. Pemohon telah membuat surat pernyataan berlaku adil (bukti P.8).
4. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anaknya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon dipersidangan menyatakan bahwa pemohon termasuk orang yang mampu dengan penghasilan tidak kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan yang diperkuat dengan bukti- bukti tertulis (P.9).
5. Tidak adanya larangan menurut hukum terhadap perkawinan antara Pemohon dan calon istri dan tidak ada pula halangan antara termohon dengan calon istri menurut syara' ataupun adat juga sebagaimana ketentuan pasal 8 undang-undang No 1 Tahun 1974.
6. Adanya permohonan penetapan harta gono-gini. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam buku II dan Majelis Hakim telah menetapkan harta gono-gini antara pemohon dan termohon sebagai berikut:
Menetapkan bahwa harta bergerak berupa: sebuah mobil merk Mitsubishi model Pajero Sport 2.4 L Dakar H 4X2 8 A/T tahun 2019, warna Hitam mika, Delivery Order (DO) atas nama Priono, nopol AG 1028 XX, pembelian tanggal 12 Juli 2019 adalah harta BERSAMA Pemohon dan Termohon;

Dengan adanya penetapan harta gono-gini ini membuat harta istri terdahulu (termohon) mempunyai kepastian dan kekuatan hukum, sehingga harta tersebut tidak boleh diganggu gugat oleh pihak lain kecuali dengan persetujuan bersama antara suami (pemohon) dan istri terdahulu (termohon). Putusan Majelis Hakim yang amarnya menetapkan harta gono-gini antara suami (pemohon) dan istri terdahulu (termohon) bersamaan dengan pemberian izin poligami telah memenuhi asas hukum yang baik dan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 94 ayat (1) sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama.

Ketentuan yang mengatur masalah harta gono-gini dalam peraktek perkawinan poligami diatur begitu simpel dan umum, sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berdisparitas. Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam mengatur sebagai berikut:

1. Harta gono-gini dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta gono-gini dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagai mana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Ketentuan di atas dirasa sangat umum. Oleh karena itu, Mahkamah Agung RI dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 april 2006 telah memeberlakukan Buku II

tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang isinya antara lain mengenai masalah harta gono-gini dalam perkawinan poligami.¹¹¹

Kedudukan harta gono-gini dalam perkawinan poligami (perkara No. 2533/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr) tetap berada pada kedua belah pihak (pemohon dan termohon) dan menjadi harta bersama mereka. Sedangkan istri kedua tidak mempunyai hak atas harta tersebut. Putusan Majelis Hakim dalam perkara tersebut dengan memberi izin berpoligami kepada pemohon (suami) sekaligus menetapkan harta gono-gini berada pada pemohon dan termohon. Hal ini menurut Peneliti telah sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 jo pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah pula menerapkan tujuan tersebut diatas dengan prioritas mengedepankan 3 pilar asas, yakni: kepastian hukum, kemudian keadilan dan kemanfaatan.¹¹²

Hukum Islam dan Hukum Positif pada dasarnya sama-sama menganut tiga asas hukum yang baik, yaitu asas keadilan, asas kepastian dan asas kemanfaatan. Adapun asas hukum (tujuan hukum) yang dimaksud adalah:

1. Asas keadilan: harta gono-gini dengan istri pertama telah diketahui jumlah dan jenisnya, dan adil jika pencarian suami dengan istri terdahulu hanya dimiliki oleh suami dan istri terdahulu. Hal ini sesuai dengan ayat al-Qur`an yang menjelaskan tentang asas keadilan dalam surat an-Nahl ayat 90:

¹¹¹ Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, MAHKAMAH AGUNG RI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA, 2013, hlm. 130-134

¹¹² Hasil wawancara dengan bapak munasik, PA kab. Kediri, Rabo 26 Agustus 2020

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”¹¹³

2. Asas kepastian: dengan dijelaskan harta dengan istri pertama, menjadi jelas dan pasti bagi semua pihak akan hak-haknya. Asas kepastian ini sejalan dengan ayat yang ada dalam al-Qur`an surat al-Israa` ayat 15:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا

مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: “*Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barang siapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.*”¹¹⁴

3. Asas kemanfaatan: penetapan tersebut banyak manfaatnya dalam menetapkan bagian masing-masing istri apabila terjadi sengketa di kemudian hari karena sudah ada kejelasan dari pengadilan berupa penetapan harta bersama yang berkekuatan hukum. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam al-Qur`an surat al maidah ayat 119:

¹¹³ Departemen Agama RI, Al-qur'an dan terjemahannya, (Bandung: CV J-art, 2005), hlm.

¹¹⁴ Ibid, hlm. 283

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

أَبَدًا

Artinya: “Allah berfirman, "Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.”¹¹⁵

Dari penjelasan tersebut penyusun menyimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim terhadap menetapkan harta gono-gini dalam perkara izin poligami telah mengakomodir tiga asas hukum yang baik.

¹¹⁵ Departemen Agama RI, Al-qur`an dan terjemahannya, (Bandung: CV J-art, 2005), hlm.